

Etika Dan Akuntabilitas Publik Kinerja Instansi Pemerintah

Lilis Yuaningsih^{1)*}, Aneu Fitriani²⁾, Anis Dwi Setiani²⁾ & Dian Oktaviani²⁾

Universitas Widyatama Bandung¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung²⁾

Email: Yuaningsih86@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 16 Juli 2023

Disetujui: 19 Agustus 2023

Diterbitkan: 4 September 2023

Abstract

Public organizations are part of the government system as service providers to the public. In government, accountability is important. Through this accountability, the government is also required to be responsive, participatory, and professional in carrying out its duties and functions. Therefore the purpose of this study is to find out how accountability in public sector organizations can be realized, especially in the Election Supervisory Board. This study used a deskriptif and quantitative research design. Data acquisition was carried out by tracing literature, namely from books, journals or official government documents, both printed and electronic. The results of the research show that in realizing accountability, Bawaslu supervises the implementation of the duties of election supervisors at lower levels and submits reports if there are allegations of violations committed by the General Election Commission (KPU). Bawaslu also reports the results of its performance in the Government Agency Performance Report (LKIP) where the preparation of this report is an effort by Bawaslu to provide information on performance accountability that has been carried out by Bawaslu for a certain period of year as a consistency to the commitment to create transparency and accountability.

Keywords : Public Organizations, Accountability, Elections

Abstrak

Organisasi publik merupakan bagian dari sistem pemerintahan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemerintahan, akuntabilitas merupakan hal yang penting. Melalui akuntabilitas ini juga pemerintah dituntut untuk responsif, partisipatif, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana akuntabilitas dalam organisasi sektor publik dapat diwujudkan khususnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Perolehan data dilakukan melalui menelusuri studi pustaka yakni dari buku, jurnal atau dokumen resmi pemerintah baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan dalam mewujudkan akuntabilitas, bawaslu melakukan pengamatan tentang pelaksanaan kinerja pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya serta menyampaikan laporan jika ada pendugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu juga melaporkan hasil kinerja nya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimana penyusunan laporan ini adalah usaha yang dilakukan Bawaslu untuk memberikan informasi pertanggungjawaban atas pencapaian Bawaslu selama periode tahun tertentu dengan komitmen agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Organisasi Publik, Akuntabilitas, Pemilihan Umum

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan pemerintahan, terutama pemerintahan di Indonesia. Melalui akuntabilitas ini, pemerintah dituntut untuk responsif, partisipatif dan profesional saat menyelesaikan tanggung jawab serta kewajibannya. Pada era reformasi saat ini sektor publik juga dirancang untuk lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Organisasi publik merupakan bagian dari sistem pemerintahan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menyejahterakan masyarakat. Kegiatan yang berkembang pada sektor publik atau yang diselenggarakan oleh organisasi publik merupakan representasi kepentingan agar dapat mengorganisir serta mencetuskan banyak kepentingan umum. Salah satu prinsip utama dan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang maksimal adalah akuntabilitas, maka akuntabilitas organisasi publik perlu diwujudkan. (Wicaksono, 2015)

Misalnya pada organisasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), transparansi informasi publik dan akuntabilitas serta memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi merupakan kewajiban penyelenggara pemilu yang wajib dilaksanakan. Komitmen para pelaksananya juga diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritas dalam proses pelaksanaan serta untuk menyukseskan pemilihan umum yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Sedangkan dalam pemilihan umum itu sendiri adalah ciri utama sistem politik yang demokratis. Pemilu yang kurang dalam kualitasnya menimbulkan banyak orang yang tidak puas, dan ketidakpuasan tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu, pemilu yang kurang dalam kualitasnya juga dapat menyebabkan cukup tingginya dinamika politik yang muncul. Perwujudan pemilu yang kurang akuntabel, kurang jujur dan adil harus segera dibenahi dan dicari tahu faktor penyebab adanya masalah yang terjadi. Permasalahan pada pemilu bisa bermacam-macam, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, tidak terdaftarnya para pemilih, penggelembungan suara serta manipulasi, yaitu di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga melahirkan keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya masalah-masalah itu maka perlu tindakan dan perbaikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Keseluruhan prosedur pemilu di Indonesia haruslah terjadi secara lancar sebab terkait dengan persoalan utama struktur pemerintahan dan partisipasi warga negara dalam politik. Asas-asas dalam pemilu diwajibkan didiskusikan dan dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggara dan pengawasan pemilu yang independen dan mampu melaksanakan amanat konstitusi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin hal tersebut yaitu melalui tugas dan peran Bawaslu (Muhammad, 2012). Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana akuntabilitas dalam organisasi sektor publik khususnya badan pengawas pemilihan umum dapat diwujudkan. Karena dengan terwujudnya akuntabilitas dalam organisasi sektor publik akan memperbaiki kinerja yang baik yang juga berpengaruh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Organisasi Publik

Organisasi sektor publik, sering dikenal sebagai organisasi nirlaba, adalah organisasi yang berfokus pada layanan publik dan manajemen data. Dalam hal ini, organisasi pemerintah disebut Pemerintahan. Organisasi di sektor publik adalah kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, seperti menjual barang atau memberikan layanan kepada masyarakat umum. Prinsip utama dari definisi kedua adalah bahwa organisasi sektor publik memiliki komitmen untuk memenuhi keperluan warga negara. (Anggraini, et al. 2020).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat didefinisikan oleh sejumlah kriteria, termasuk konsep dan tanggung jawab. Akuntabilitas dari segi konsep merupakan suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang diharuskan membuat catatan laporan tentang aktivitasnya untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Pengertian akuntabilitas dalam arti tanggung jawab adalah semacam kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya misi dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas berarti mengambil tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kepada entitas pelapor dan penerapan kebijakannya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara berkala. (Sari, et al. 2018) Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pemegang amanat (*agent*) kepada pemberi amanat (*principal*) untuk mempresentasikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang berada di bawah kendalinya. (Sawir, 2017).

Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pemberian barang, jasa, atau jasa administrasi kepada semua warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan publik dapat mengacu pada satu tindakan atau rangkaian kegiatan yang saling terkait. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyedia layanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melayani masyarakat, wajib menghimpun, memilih, dan mempraktekkan standar layanan untuk setiap jenis layanan sebagai dasar untuk memberikan layanan dalam pengaturan unik mereka. (Setyobudi, 2013).

Pemilihan Umum

Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, massal, dan diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pemilu diartikan sebagai cara untuk mencapai demokrasi atau tata cara penyerahan kedaulatan rakyat kepada calon tertentu untuk menduduki jabatan politik. Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural, walaupun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, pemilihan umum menjadi salah satu aspek terpenting dari demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. (Antari, 2018)

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk memahami akuntabilitas organisasi sektor publik secara detail. Teknik yang digunakan adalah analisis konten, yaitu kajian yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi yang ditemukan dalam bentuk tertulis atau tercetak di media utama. Enam langkah yang membentuk proses mendasar untuk studi analisis konten adalah: (1) mengembangkan pertanyaan penelitian dan hipotesis; (2) pengambilan sampel dari sumber data yang dipilih; (3) membuat kategori untuk analisis; (4) mengumpulkan data dari dokumen sampel yang telah dipilih dan diberi kode; (5) mengembangkan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data; dan (6) menafsirkan data. Untuk memperoleh data dilakukan penelusuran pada studi kepustakaan yaitu mempelajari dari berbagai referensi buku atau jurnal serta hasil dari studi sebelumnya yang relevan dan membantu untuk menciptakan landasan teoritis untuk masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mengumpulkan data, perlu dilakukan investigasi menyeluruh dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pemerintah maupun media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang terkait dengan akuntabilitas organisasi sektor publik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan salah satu proses dimana rakyat memilih pemegang amanat kekuasaan negara atas pimpinan partai politik yang berkuasa. Pemilu berfungsi sebagai wahana bagi rakyat untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memajukan tujuan nasional. Menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap provinsi, kota, dan kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri, yang dipilih rakyat. Ayat 1 dari Pasal 19 Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 22 C menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dari masing-masing provinsi dengan suara rakyat.

Pemilu, selain memastikan kesinambungan legislatif di setiap tingkat pemerintahan, juga berkomitmen untuk memastikan representasi eksekutif yang efektif di setiap level. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses pemilu di Indonesia harus dilakukan seefisien mungkin. Hal ini disebabkan oleh pentingnya struktur pemerintah dan implementasi program kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai ini, diperlukan pemimpin independen dan orang-orang yang dapat melaksanakan ketentuan konstitusi secara efektif. (Muhammad, 2012)

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tujuan penerbitan informasi adalah untuk meningkatkan opini publik terhadap pemerintah dan publik lainnya. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pihak berwenang wajib memberikan, berbagi, dan/atau mengungkapkan informasi publik kepada orang yang menginginkannya, selain memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan hukum. (Muhammad, 2012)

Akuntabilitas terdiri dari lima dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Dimensi-dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan praktik pemilihan umum di Indonesia (Wicaksono, 2015). Salah satu dari 5 dimensi diatas yang akan kami bahas dalam jurnal ini, yaitu dimensi transparansi, dalam akuntabilitas transparansi ini diartikan sebagai keterbukaan tentang prosedur dan aturan, proses yang digunakan oleh otoritas pemilu dan hasil yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pemilu. Selain itu, transparansi dapat dilihat dalam penyediaan akses informasi, yang dapat memberikan penjelasan untuk kondisi seseorang, konsisten, dan memungkinkan untuk pemilihan informasi lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut organisasi publik didorong untuk terus-menerus mengkomunikasikan segala hal terkait pemilihan umum, agar masyarakat dapat mengetahui baik prosedur, aturan, proses dan hasil pemilu yang telah dilaksanakan.

Transparansi di masyarakat di era globalisasi adalah kebutuhan kritis bagi orang-orang. Tanpa informasi, masyarakat tidak akan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Transparansi, dalam konteks ini, mengacu pada keinginan pemerintah untuk berbagi informasi dengan publik, serta informasi lain yang akan digunakan untuk membantu orang memahami masalah ekonomi, sosial, dan politik yang penting bagi mereka (Engkus, et al. 2019). Transparansi mengkonfirmasi bahwa integritas ada karena hasilnya telah terbukti secara signifikan mengurangi chauvinisme rakyat dan semua manfaat yang datang dengannya. Transparansi adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan dan manfaat lainnya seperti komunikasi, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya. (Femiliona, 2021)

Transparansi tidak akan meningkatkan integritas seseorang jika akan dilakukan dengan integritas dan mekanisme penanganan yang efektif. Dalam hal ini, jika kepercayaan dan akuntabilitas tidak ditetapkan, transparansi akan terbatas pada beberapa formalitas dan tidak akan menguntungkan publik. Untuk itu, setelah transparansi dan kuota KPU diatur, mereka harus dilengkapi dengan 288 rekening di lapangan (untuk warga, organisasi non-pemerintah, dan organisasi lainnya), rekening di tempat (dalam negara-negara lain), dan akun di lapangan. Setelah itu, diperlukan pemeliharaan hukum agar prosedur perundangan dapat ditingkatkan. (Femiliona, 2021)

Untuk memastikan bahwa proses berikut selesai secepat mungkin, Langkah-langkah berikut harus diambil: (1) Tujuan spesifik, baik untuk kelompok kecil atau besar. Rencana rehabilitas dan rekonstruksi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan dan tujuan rehabilitas. (2) Struktur yang kuat diperlukan untuk mengembangkan sistem manajemen yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (3) Perencanaan yang jelas dan konsisten dengan tujuan organisasi, akuntabilitas dan transparansi. (4) Perencanaan realistis, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan merupakan tujuan penjabaran dan sasaran yang sudah ditetapkan badan pelaksana. (5) Meningkatkan proses kerja dengan membuatnya lebih efisien, jelas, dan mudah dilakukan, serta meningkatkan jumlah informasi yang relevan. (6) Individu yang kompeten, profesional, dan moral. (7) Proses yang efektif dan efisien, baik dalam penjualan barang dan jasa, manajemen keuangan, pengelolaan persediaan barang, atau barang bantuan. (8) Sistem pemahaman yang jelas, dapat diperhitungkan dan jangka panjang. (Muhammad, 2012)

E. SIMPULAN

Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan umum dan melakukan kekuasaan lain sebaik mungkin, karena Bawaslu sendiri adalah lembaga yang memiliki minat dalam mewujudkan organisasi pemilu umum yang terintegrasi dan demokratis. Maka untuk mewujudkan itu Bawaslu perlu menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugasnya, hal ini diwujudkan melalui kewajiban yang dikenakan kepada Bawaslu baik provinsi, kabupaten atau kota untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, memberikan serta melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya, menyampaikan laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu dan melaksanakan suatu kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas di Lembaga Pemerintahan, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengelola Lembaga pemerintahan, serta melaporkan kinerjanya kepada pejabat tinggi. Demikian menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan informasi tentang kapasitas organisasi untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Ini juga salah satu cara Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat membantu orang-orang ketika mereka melakukan tugas. (Tamba, 2022) Penyusunan LKIP ini merupakan upaya yang dilakukan Badan Pengawas dan Pemilihan Umum untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama periode tahun tertentu sebagai konsistensi Badan Pengawas dan Pemilihan Umum terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait transparansi kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, juga menyertakan dan menjelaskan indikator kinerja yang lebih terukur. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan masyarakat yang selalu terlibat dalam pemilu untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai transparansi kinerja instansi pemerintah ini.

REFERENSI

- Anggraini, et al. (2020). "Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik." *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 1(2):58. doi: 10.32503/akuntansi.v1i2.1399.
- Antari, Putu Eva Ditayani. 2018. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Panorama Hukum* Vol. 3 No.:87–104.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, et al. (2019). "Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi Publik Dalam Era Globalisasi Merupakan Suatu Kebutuhan Krusial Bagi Masyarakat ." *Jurnal Gorvenansi* Vol. 5:24–46.
- Femiliona, Ferdana. (2021). "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)." *Jurnal PolGov* 2(2):277–319. doi: 10.22146/polgov.v2i2.1679.
- Harmoko, et al. (2021). "Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)." *Jurnal Pionir* 7(1):54–64.
- Muhammad. (2012). "Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab." *Jurnal Hukum* Vol. 3.
- Rizal, Tamba Aurelius. (2022). "Kajian Yuridis Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." 1–38.
- Sari, et al. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan." *Kinerja* 15(2):45. doi: 10.29264/jkin.v15i2.4029.
- Sawir. (2017). "Konsep Akuntabilitas Publik." 9–18.
- Setyobudi, Yustinus Farid. (2013). "Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." (25):1–9.
- Wicaksono, Kristian Widya. (2015). "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Kebijakan & Administrasi Publik* 19:1–16.